



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR: 133/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan Rekap Hasil Pemeriksaan Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Dinas Kesehatan Kota Metro ada yang dinyatakan Reaktif Samar;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 127/Hk.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Rekap Hasil Pemeriksaan Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Dinas Kesehatan Kota Metro;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 107/PP.04.2-BA/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penetapan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 ditingkat Kelurahan yang bertugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.


- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 17 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Dedi Suwarsono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 NOMOR : 133/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO NOMOR : 127/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
 TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN MARGODADI**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	EKA FIFIANA SARI	P	RT/RW 004/001 MARGODADI	1
2.	ARIS SUSANTI	P	RT/RW 007/002 MARGODADI	2
3.	SUWORO YAKIN	L	RT/RW 011/003 MARGODADI	3
4.	ABIM AGUNG DERMAWAN	L	RT/RW 016/004 MARGODADI	4
5.	NOVI ADISYANTI	P	RT/RW 019/005 MARGODADI	5
6.	IWAN SUPRIYANTO	L	RT/RW 022/006 MARGODADI	6

**B. KELURAHAN MARGOREJO**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	BAMBANG BUDI WALUYO	L	RT/RW 01/01 MARGOREJO	1
2.	EDI MUSTOFA	L	RT/RW 05/02 MARGOREJO	2
3.	YUDI KURNIAWAN	L	RT/RW 08/02 MARGOREJO	3
4.	KHAWARI	L	RT/RW 10/03 MARGOREJO	4
5.	SAGINO	L	RT/RW 13/03 MARGOREJO	5
6.	ADE HEPTA PURWATI	P	JL BUDI UTOMO NO.3 MARGOREJO	6
7.	DENY TRI SANJAYA	L	JL SUTAN DUMAS RT 20 RW 05 MARGOREJO	7
8.	OKTA MARIZA	L	JL. WANABHAKTI III RT RW 019/009 MARGOREJO	8
9.	RIZKI AYUNNAENI RAHMATIKA	L	JL. WANABHAKTI 1 MARGOREJO	9

**C. KELURAHAN REJOMULYO**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	BAGUS YUDHA PRASETIA	L	JL BONAWATI 1 RT 1 RW 1 REJOMULYO	1
2.	FENDA MAHENDRA	L	RT/RW 001/001 REJOMULYO	2
3.	PANUT	L	RT/RW 08/02 REJOMULYO	3
4.	YUDHA DWI ASMARA	P	RT/RW 008/002 REJOMULYO	4
5.	ANTON WIDIANTORO	L	RT/RW 011/003 REJOMULYO	5
6.	EDI WALUYO	L	RT/RW 012/003 REJOMULYO	6
7.	RUDI HARI NURYANTO	L	RT/RW 015/004 REJOMULYO	7
8.	EKA TRI AGUSTINA	P	RT/RW 015/004 REJOMULYO	8
9.	YOGA SETIAWAN	L	RT/RW 026/007 REJOMULYO	9
10.	M. BASRI	L	RT/RW 019/005 REJOMULYO	10
11.	WARGIATUN	P	RT/RW 025/006 REJOMULYO	11

**D. KELURAHAN SUMBERSARI**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MUHAMMAD ALFIAN	L	SUMBERSARI BANTUL	1
2.	LISA SA'ADAH	P	SUMBERSARI BANTUL	2
3.	BAYU FAHRIZAL	L	SUMBERSARI BANTUL	3
4.	GAGAS DWI LINGGA	L	SUMBERSARI BANTUL	4
5.	HESTI WINAHYU	P	SUMBERSARI BANTUL	5
6.	NADILA PRATIWI	P	SUMBERSARI BANTUL	6
7.	EKO DARMAWAN	L	SUMBERSARI BANTUL	7

Ditetapkan di : Metro  
 Pada tanggal : 17 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro>

